

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT NOMOR: 041/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) APOTEKER

a.n Apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh Apoteker yang mempunyai Kewenangan Klinis (Clinical Privilege);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) Apoteker ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap Apoteker yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada:

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit:
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
 - Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada:
 - Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
 - Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan

Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 043/A600/RSIH/I/2023 perihal Rekomendasi

Surat Penugasan Klinis a.n Apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) APOTEKER a.n Apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

KESATU

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 041/SK/DIR/RSIH/I/2023 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Apoteker a.n Apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm di RS Intan Husada.

KEDUA

Menugaskan kepada a.n Apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

Surat penugasan klinis Apoteker ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker yang bersangkutan.

KEEMPAT

Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Garut Pada Tanggal 30 Januari 2023 Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Nomor : 041/SK/DIR/RSIH/I/2023

Tentang : Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Apoteker

a.n Apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm Di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku : 30 Januari 2023

Nama : Apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm

Unit : Farmasi

APOTEKER

No	Rincian Kewenangan Klinis
Kem	ampuan Dasar
1	Peraturan Perudangan /Kebijakan /SPO
2	Etika Keprofesian
3	Kemampuan Komunikasi
Pen	gelolaan
1	Pemilihan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
2	Perencanaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
3	Pengadaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
4	Penerimaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
5	Penyimpanan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
6	Distribusi Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
7	Pemusnahan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
8	Penarikan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
9	Pengendalian Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
10	Manajemen Risiko Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
11	Formulasi dan memproduksi sediaan farmasi
12	Pelarutan Obat Suntik non Kanker
13	Pelayanan Obat Sitostatika
14	Pelayanan Obat Steril
Pelay	yanan Farmasi Klinik
1	Pengkajian dan Pelayanan Resep
2	Pemberian/penyerahan dan Edukasi Obat
3	Penelusuran riwayat penggunaan obat



Rekonsiliasi Obat
Pelayanan Informasi Obat a) Pelayanan Informasi Obat Tenaga Kesehatan b) Pelayanan Informasi Obat Pasien/Keluarga
Visite
Pemantauan Terapi Obat a) Monitoring Efek Terapi b) Monitoring Efek Samping Obat c) Monitoring kadar obat dalam darah
Evaluasi Penggunaan Obat
gembangan Farmasi
Sistem Pelayanan Kefarmasian yang mengandung nilai pengembangan